



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 447- 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN MENUJU
PUNCAK BIDADARI PAYO KELURAHAN TANAH GARAM

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk pembangunan jalan menuju Puncak Bidadari Payo, maka perlu dilakukan pengadaan tanah masyarakat untuk Pembangunan Jalan menuju Puncak Bidadari Payo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangunan Jalan Menuju Puncak Bidadari Payo Kelurahan Tanah Garam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pembangunan Jalan Menuju Puncak Bidadari Payo Kelurahan Tanah Garam.
- KEDUA : Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terletak RT 003 RW 002 Payo Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi ini dipergunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan jalan menuju Puncak Bidadari Payo, perubahan penggunaan tanah dan peralihan hak atas tanah dalam penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- KELIMA : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Solok.

KEENAM

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal Agustus 2023

 WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN


KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK





NOMOR : 100.3.3.3 - 447 - 2023


TENTANG : PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN
MENUJU PUNCAK BIDADARI PAYO
KELURAHAN TANAH GARAM

PETA PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN
MENUJU PUNCAK BIDADARI PAYO KELURAHAN TANAH GARAM

Instansi	:	Dinas Pekerjaan Umum
Lokasi	:	a. RT 003 RW 002 Payo b. Kelurahan Tanah Garam c. Kecamatan Lubuk Sikarah d. Kota Solok e. Provinsi Sumatera Barat



Keterangan		
	Trase Jalan menuju Puncak	 75 0 75 150 225 300 m 1:3000
	Bidadari Payo Kel. Tanah Garam	
	Bidang Tanah	

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

Solok, 28 Agustus 2023 M

Kepada :

Yth. Bapak Walikota Solok

di-

Solok

Nomor : 590/ 539/NPKND/DPUPR-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

- Jenis Naskah Dinas : SK Walikota Solok
- Yang akan disampaikan :
Kepada : Yth.Bpk.Walikota Solok
Melalui : 1. Bpk Wakil Walikota
2. Bpk. Sekretaris Daerah
3. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra
- Dari : Kepala DPUPR
- Tentang : Penetapan Lokasi Pembangunan Embung Batang Binguang
- Lampiran : 3 (tiga) rangkap
- Catatan : 1. Pada tahun 2017, Dinas Pemuda dan Olahraga melaksanakan pengadaan tanah Puncak Bidadari Payo yang dimanfaatkan untuk lokasi *take off* olahraga paralayang dengan luas tanah \pm 15.000 m². Tanah ini telah terdaftar sebagai tanah asset Pemerintah Kota Solok dibawah penguasaan Dinas Pemuda dan Olahraga (lokasi tanah terlampir).
2. Disamping sebagai lokasi *take off* olahraga paralayang, Puncak Bidadati ini juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu destinasi objek wisata karena dari Puncak Bidadari ini memiliki *view* pemandangan alam yang indah karena dari Puncak Bidadari ini bisa memandangi Danau Singkarak dan sekitarnya.
3. Untuk menuju Puncak Bidadari Payo ini, diperlukan akses jalan dari tanah masyarakat yaitu diatas 3 orang pemilik yaitu Sdr. Afrijon Dt. Mangkudun Sati, Sdr. Aslini cs, dan Sdr. Misrayenti. Ketiga orang pemilik tanah ini telah memiliki bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat tanah, dan mereka juga telah menyatakan bersedia sebagian tanah milik mereka dimanfaatkan sebagai jalan menuju Puncak Bidadari Payo dengan cara pemberian uang ganti kerugian dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali tanah milik Sdr. Afrijon Dt. Mangkudun Sati, hanya diberikan pemberian ganti kerugian tanaman (berupa tanaman kelapa sawit yang masih produktif) karena di atas tanah ini telah terdapat jalan usaha tani.
4. Dinas PUPR telah merencanakan trase jalan menuju Puncak Bidadari Payo ini dan telah dilakukan pengukuran trase jalan ini oleh petugas ukur BPN (rencana trase jalan hasil pengukuran tanah oleh BPN terlampir).
5. Totalo luas tanah masyarakat yang terkena trase jalan berdasarkan hasil pengukuran BPN adalah \pm 6.437 m² dengan perincian sebagai berikut :
- a. Tanah Sdr. Afrijon Dt. Mangkudun Sati : \pm 2.569 m² ✓
 - b. Tanah Sdr. Aslinis Cs : \pm 1.813 m²
 - c. Tanah Sdr. Misra Yenti : \pm 2.055 m²
6. Para pemilik tanah telah menyatakan menyetujui terhadap rencana trase jalan ini dan dalam waktu dekat, BPN akan menerbitkan peta bidang tanah yang akan dijadikan salah satu persyaratan untuk mengeluarkan nilai tanah oleh




Konsultan Jasa Penilaian Publik (KJPP/appraisal).


7. Rencana trase jalan ini sekaligus juga menjadi dasar untuk dikeluarkannya SK Walikota tentang Penetapan Lokasi Jalan Menuju Puncak Bidadari (draft terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak berkenan menandatangani surat keputusan dimaksud.

Demikianlah disampaikan kepada Bapak, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.



Letak Trase Jalan Menuju Puncak Pradana Payo,
Kelurahan Tanah Garam Berdasarkan
Hasil Pengukuran BPN.



Sebagian of *[Signature]*
19/1/2023. (Bijun M. H. S. S. S. S. S.)